

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 36 TAHUN 2003 SERI D. 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan dalam rangka memberikan pedoman demi meningkatkan kualitas kebijakan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 12 Seri D.9).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 12 Seri D.9), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 4 ayat baru yaitu ayat (3), (4), (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2).Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, disampaikan kepada anggota BPD selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan rapat pembahasan.
- (3).Apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka harus disampaikan kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan rapat pembahasan.

- (4). Dalam melaksanakan pembahasan, BPD dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota BPD.
 - (5). Setelah dilakukan pembahasan, BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dapat dihadiri pula oleh Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Peraturan Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
 - (6). Setelah mendapat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) maka selambat-lambatnya 3 x 24 jam Kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 ayat yaitu ayat (4) baru yang berbunyi :

Pasal 3

- (4) Pengambilan Keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dan jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dan jumlah anggota yang hadir.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 14 hari setelah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

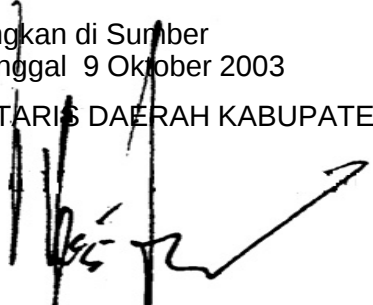
Di Tetapkan di Sumber
Tanggal : 9 Oktober 20003
BUPATI CIREBON

TTD

H.SU TISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 9 Oktober 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 33 SERI D.12